

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara dengan keanekaragaman budaya dan penduduk adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹ Dimana suatu negara hukum harus melindungi hak asasi setiap warganegaranya tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, dan kedudukan sosial. Perlindungan terhadap hak asasi memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut.²

Martabat dan hak-hak tersebut dikenal luas sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat

¹ UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara hukum yang berdasarkan Pancasila jo. Pasal 1 Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman.

² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 5.

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.³ Hak-hak tersebut antara lain:⁴

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dimata hukum;
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hak-hak sebagaimana tersebut di atas dimiliki pula oleh seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menggariskan aturan yang melekatkan harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perlindungan terhadap setiap hak asasi dalam seluruh proses peradilan pidana. Perlindungan ini sudah diberikan kepada tersangka atau terdakwa mulai dari tingkat penyidikan, yang merupakan rangkaian dari suatu proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, hingga penjatuhan pidana. Proses ini menjadi suatu hal yang kompleks dan sulit dipahami dalam waktu singkat bagi masyarakat awam.

Mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁵

³ Bandingkan dengan Pasal 28i ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

⁴ O.C.Kaligis, *op.cit.* hlm. 6

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 332-338.

1. Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50);
2. Hak untuk melakukan pembelaan (Pasal 51);
3. Hak tersangka dan terdakwa yang berada dalam penahanan (Pasal 57 sampai dengan Pasal 63);
4. Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan (Pasal 64 sampai dengan Pasal 67);
5. Hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum (Pasal 54);
6. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68).

Hak untuk melakukan pembelaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 KUHAP mengandung arti bahwa tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Dengan diketahui serta dimengerti oleh tersangka tentang perbuatan apa yang disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan.

Hak untuk melakukan pembelaan sangat terkait dengan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau beberapa orang penasihat hukum. Mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan merupakan hak tersangka atau terdakwa.

Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak

mampu,⁶ adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan melalui berbagai usaha, salah satunya adalah usaha pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh organisasi advokat, melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). POSBAKUM didirikan sebagai realisasi untuk melaksanakan fungsi sosial advokat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

POSBAKUM berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum, baik dalam bentuk konsultasi maupun penanganan perkara dalam lingkup proses peradilan. Salah satu POSBAKUM berada di Pengadilan Negeri Bandung yang merupakan bagian dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Bandung.

Sebagian besar pelaku tindak pidana di Indonesia adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan yang tidak mampu secara finansial. Juga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan

⁶ Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 112.

dari yang lebih kuat sehingga tidak berani dalam membela dan memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh bantuan hukum, yang dalam bahasa sederhana dikenal sebagai masyarakat yang awam atau buta hukum.⁷ Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum diperlukan demi tercapainya peradilan yang layak dan jujur (*fair trial*) serta melindungi hak dan martabat tersangka atau terdakwa.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian untuk pemberian bantuan hukum bagi tersangka di tingkat pemeriksaan pendahuluan adalah menghindarkan tersangka dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) karena dalam proses penyidikan tersangka berhadapan dengan penyidik, yang memiliki hak untuk menggunakan pertimbangan pribadi dalam memilih tindakan yang dapat diambil tanpa aturan formal atau lebih dikenal dengan hak diskresi.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.⁸ Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh aparat kepolisian, maka terdapat kecenderungan bahwa kekuasaan itu dapat disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi, seperti penggunaan kekerasan yang eksekutif (*police brutality*). Setiap kekuasaan seharusnya dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum, namun kekuasaan

⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1981. hlm. 1

⁸ Andi Ramdan dalam *Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana*, www.lawskripsi.com yang diunduh pada tanggal 15 juni 2011, pada pukul : 02.30 WIB.

diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan dan menyebabkan pelanggaran HAM terhadap tersangka.⁹

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemberian bantuan hukum menjadi salah satu mekanisme yang tepat dan logis bagi jaminan atas pengakuan dan penegakan hak-hak tersangka terutama terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Peran penasihat hukum menjadi sangat penting mengingat pada umumnya tersangka tidak mengetahui hak yang dimilikinya sebagaimana diberikan oleh undang-undang. Penasihat hukum memiliki peran untuk mengawasi setiap tindakan yang dilakukan aparat kepolisian agar tersangka terhindar dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh penegak hukum, namun keberadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan dan penjaminan atas hak-hak tersangka tidak tegas.

Salah satu ketentuan yang mengatur mengenai bantuan hukum terdapat dalam Pasal 56 KUHAP yang mewajibkan penyidik atau aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan menyediakan penasihat hukum bagi tersangka yang diancam dengan hukuman mati atau 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi mereka yang diancam 5 (lima) tahun penjara atau lebih dan tidak mampu membayar jasa hukum seorang advokat, namun demikian ketentuan pasal ini tidak tegas karena kewajiban yang ditujukan kepada aparat penegak hukum ini tidak

⁹ OC. Kaligis, *op.cit.* hlm. 241.

disertai sanksi apabila penegak hukum tidak memenuhi kewajibannya. Pemberian sanksi dimaksudkan agar hak-hak tersangka benar-benar terjamin pelaksanaannya.

Hal ini memang menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia karena aparat penegak hukum dapat dengan mudah mengelak dari kewajibannya tanpa ada konsekuensi apapun. Sehingga dalam pelaksanaan hak tersangka mengenai bantuan hukum, sering diabaikan oleh penyidik. Hal sebagaimana diuraikan diatas dapat terlihat dari tabel 1 dibawah ini:



Tabel 1
Data Jumlah Kasus Dengan Ancaman Pidana Diatas 5 (Lima) Tahun
Yang Ditangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Jawa Barat Periode Januari 2010 Sampai Dengan Mei 2011

No.	Jenis Kasus	Didampingi Pengacara		Tidak Didampingi Pengacara	
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Pasal 365 KUHP	-	-	24	12
2	Pasal 363 KUHP	-	-	14	21
3	UU Psicotropika	-	-	21	11
4	Pasal 310 KUHP	18	4	11	16
5	Pasal 335 KUHP	29	6	16	16
6	Pasal 372 KUHP	23	16	12	16
7	Pasal 378 KUHP	40	21	31	18
8	Pasal 263 KUHP	14	11	19	11
9	Pasal 480 KUHP	-	-	13	22
10	Pasal 385 KUHP	5	3	5	17
11	Pasal 352 KUHP	-	-	21	11
12	Pasal 406 KUHP	-	-	21	13
13	Pasal 303 KUHP	-	-	24	12
14	Pasal 338 KUHP	-	-	16	13
15	Pasal 43 (1) UUNo. 23 Thn 1997	16	10	21	14
16	Pasal 72 (2) UU No. 9 Thn 2008	35	11	15	16
17	Pasal 55 dan 53 KUHP	14	9	20	14
18	Pasal 231 KUHP	-	2	13	10
	Jumlah	194	93	296	263

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal POLDA JABAR Bagian Analisis

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, bahwa jumlah kasus yang tidak didampingi pengacara jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus yang didampingi oleh pengacara. Fakta ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana kurungan 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi pelaku yang tidak mampu

yang diancam pidana kurungan 5 (lima) tahun atau lebih, adalah bersifat imperatif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 KUHP. Fakta di atas juga menggambarkan hak-hak tersangka terkesan masih diabaikan terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan.

Pemenuhan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam keadaan apapun tidak dapat dikurangi. Pelaksanaan hak tersebut dapat tercipta apabila disertai kesadaran dari aparat penegak hukum untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Kelalaian penyidik dalam memenuhi hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum bukan satu-satunya penyebab tidak terlaksananya bantuan hukum bagi tersangka. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa tersangka menolak untuk menggunakan penasihat hukum. Penolakan ini biasanya dikarenakan ketakutan tersangka terhadap biaya yang akan dikeluarkan apabila ia menggunakan jasa seorang penasihat hukum. Anggapan ini muncul karena tersangka tidak mengetahui bahwa ia memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk memperoleh bantuan hukum yang disediakan oleh pejabat yang berwenang.

10

Keberadaan penasihat hukum bagi tersangka sangat diperlukan pada setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana. Kehadiran penasihat hukum yang dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, merupakan salah satu faktor yang dapat menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ida, Tersangka yang ditahan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat atas kasus Perjudian (Pasal 303 KUHP), 27 juni 2011

aparatus penegak hukum dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka dapat berjalan secara *fair*, terbuka, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Hak Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses
Dihubungkan Dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus di Polda
Jabar)”**



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak memperoleh bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam tingkat Penyidikan Di Polda Jabar?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul sehubungan dengan tidak diterapkannya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tingkat Penyidikan Di Polda Jabar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk meninjau mengenai penerapan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai bantuan hukum pada proses penyidikan. Secara singkat tujuan penelitian ini adalah diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka sebagaimana diatur Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam proses penyidikan.

2. Untuk Mengetahui dan memahami konsekuensi yuridis yang akan timbul sehubungan dengan tidak diterapkannya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, terutama hukum acara pidana, terkait dengan kewajiban pemberian bantuan hukum sebagai wujud perlindungan HAM.

2. Kegunaan Praktis

Penulis juga mengharapkan bahwa penelitian ini secara praktis dapat menjadi tambahan literatur bagi masyarakat umum, mahasiswa dan tentunya para penegak hukum, sehingga dapat lebih memahami kekurangan-kekurangan dari peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukum terkait pemberian bantuan hukum dalam rangka upaya perlindungan HAM.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaat*). Dengan demikian, seluruh tindakan negara dan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Aristoteles yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹¹ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menjamin kedudukan setiap warga negara baik di dalam hukum maupun pemerintahan. Demikian halnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Konsep persamaan kedudukan dalam hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh pemerintah, akan tetapi di lain pihak warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.¹²

Hukum bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan

¹¹ Ajie Prayogo dalam *Negara Hukum*, www.indoskripsi.com yang diunduh pada tanggal 17 Juni 2011 pada pukul : 23.30 WIB.

¹² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003. Hlm. 24

bermasyarakat. Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.¹³

yang menurut W.L.G. Lemaire hukum pidana adalah:¹⁴

“Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.

Pengertian hukum pidana diatas adalah pengertian hukum pidana dalam arti materil. Akan tetapi hukum pidana bukan saja terdiri dari hukum pidana materil tetapi kita juga mengenal hukum pidana formil yang lazim disebut hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan realisasi dari hukum pidana materil. Salah satu bentuk formil hukum acara pidana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP mengatur mengenai hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan suatu peristiwa pidana (*het recht van de staat om te straffen*).

¹³ E.Utrecht dalam C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.38.

¹⁴ W.L.G. Lemaire dalam Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 1-2.

Termasuk hak untuk mangancam hukuman, hak untuk menjatuhkan hukuman dan hak untuk melaksanakan hukuman bagi terpidana.

Fungsi, wewenang, dan kekuasaan yang diberikan KUHAP kepada masing-masing aparat penegak hukum, diseimbangkan dengan pemberian hak yang sah dan legal kepada setiap tersangka atau terdakwa. Hal ini sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh KUHAP yaitu:

1. Tegaknya hukum dan keadilan;
2. Melindungi harkat dan manusia;
3. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum.

KUHAP merupakan manifestasi dari kehendak negara untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari rangkaian proses acara pidana merupakan pembatasan atas hak asasi manusia. Sebagai contoh dalam tingkat penyidikan terdapat berbagai upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, yang membatasi hak asasi tersangka, antara lain melalui tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan untuk menemukan tersangka. Undang-undang memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada polisi atau pegawai negeri sipil tertentu dan kewenangan tersebut diberikan berdasarkan Pasal 6 KUHAP. Bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Mengenai pelaksanaan peran kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut harus berpedoman pada Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut, penghormatan terhadap hak asasi manusia telah mendapatkan penekanan khusus dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian terutama pada tingkat penyidikan.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam tingkat penyidikan harus sejalan dengan prinsip *the right of due process*. *The right of due process* adalah suatu prinsip dalam hukum acara pidana yang mempunyai arti bahwa setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik sesuai dengan hukum acara. Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, yang menegaskan

bahwa kita diperintahkan oleh hukum bukan oleh orang (*government of law and not of men*).¹⁵

Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, maka setiap proses dalam tingkat penyidikan harus memuat berbagai hak sebagai berikut:¹⁶

1. *The Right of self incrimination*;
2. Dilarang mencabut atau menghilangkan hak hidup, kemerdekaan, atau harta benda tanpa sesuai dengan hukum acara;
3. Setiap orang harus terjamin hak atas diri, kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan;
4. Hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan silang dengan orang yang menuduh atau melaporkan;
5. Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan) yang cepat;
6. Hak perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama dalam hukum (*equal protection and equal treatment of the law*);
7. Hak mendapat bantuan penasihat hukum dalam pembelaan diri;

Hak yang telah disebut diatas merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi (*non derogable rights*) sehingga selalu melekat pada diri tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan. Berbicara mengenai hak tersangka pada tingkat penyidikan, maka perlu dikemukakan mengenai hak mendapatkan bantuan hukum yang wajib diberikan oleh penyidik, akan tetapi hak

¹⁵ Yahya Harahap, *op.cit.* hlm. 95.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 96.

ini sering diabaikan. Pemberian bantuan hukum menjadi elemen penting dalam penyidikan dalam rangka perlindungan HAM terhadap tersangka.

Pengertian Bantuan hukum dalam KUHAP menurut M. Yahya Harahap

¹⁷menyatakan bahwa :

“Bantuan hukum yang dimaksud KUHAP meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa”.

Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum telah diatur Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56.

Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa:

“Guna Kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang.”

Pasal 55 KUHAP menyatakan bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum sebagaimana diatur pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Kedua Pasal tersebut diatas dengan jelas mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Namun demikian, pemenuhan hak tersebut hanya berlandaskan pada keinginan tersangka untuk menggunakan haknya. Tidak digunakannya hak ini tidak mempengaruhi jalannya pemeriksaan oleh penyidik. Dengan kata lain, tanpa didampingi seorang advokat pemeriksaan terhadap tersangka dalam tingkat penyidikan tetap dapat berlangsung.

¹⁷ Yahya Harahap, hlm. 16.

Pemenuhan hak bantuan hukum terhadap tersangka akan berubah sifatnya menjadi suatu kewajiban. Dengan demikian, pemenuhan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum tidak digantungkan pada kehendak tersangka, melainkan menjadi kewajiban penyidik untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka dalam proses pemeriksaan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan adalah tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau lima belas (15) tahun lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum. Hal demikian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yaitu:

”Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Berdasarkan Pasal di atas terlihat bahwa bantuan hukum pada hakekatnya akan menyentuh pada persoalan kewajiban pemerintah dan tanggungjawab negara. Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan bahwa pemerintahan wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi negara menyediakan fasilitas bagi warga negara dalam rangka penghormatan, perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia.

Dalam hukum terdapat *adagium ubi jus ibi remedium*, yang berarti selama terdapat hak, maka harus selalu ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya. Sebaliknya pula, bila ada proses hukum untuk menuntut, maka

dapat dikatakan hak tersebut ada (*ubi remedium ibi jus*).¹⁸ Dalam kaitannya dengan hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa, seharusnya terdapat pula kewajiban bagi aparat terkait untuk melaksanakan hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa.

Maka usaha pemberian bantuan hukum tidak berhenti pada pengaturan pasal-pasal dalam hukum positif saja, akan tetapi perlu ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Soeryono Soekanto mengatakan, dalam melakukan penegakan hukum harus diperhatikan keselarasan nilai dan kaidah. Menurutnya penegakan hukum adalah:¹⁹

“Kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.”

Penegakan hukum dikatakan sebagai *social control*, berarti diperlukannya campur tangan pemerintah dalam pengawasan dan pengaturan tingkah laku anggota masyarakat. Maka dalam pemberian bantuan hukum diperlukan suatu pengawasan dari negara demi terwujudnya asas *equality before the law* karena bantuan hukum merupakan salah satu hak warganegara yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Negara*, Jakarta, 1999, hlm. 57.

¹⁹ Soeryono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 13.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan menganalisa kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan masalah hukum, fakta, dan gejala lainnya yang berkaitan dengan penerapan Pasal 56 KUHAP dalam proses penyidikan, kemudian menganalisanya sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang akan diteliti.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif (pendekatan doktrinal) dengan jenis penelitian hukum klinis (clinical legal research), yang merupakan penelitian untuk mengetahui apakah hukum *in abstracto* telah sesuai penerapannya dalam menyelesaikan perkara *in concreto*. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian bantuan hukum terhadap seorang tersangka yang pada tahap selanjutnya menguji peraturan perundang-undangan itu dalam situasi dan kondisi nyata (konkret).

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dengan cara memperoleh data yang bersifat sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mencari landasan-landasan teoritis yang berupa bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer berupa norma dasar negara kita yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

f) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk yang memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah, karena berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu pengetahuan ilmiah yang mutakhir atau pengetahuan baru tentang fakta maupun gagasan atau ide, seperti skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum, serta eksaminasi terhadap putusan pengadilan selain itu buku, prosiding hasil konferensi, seminar maupun lokakarya, laporan penelitian dapat digolongkan dalam bahan hukum ini.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi lebih jauh mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa artikel-artikel yang terdapat dalam majalah, surat kabar maupun situs internet.

b. Penelitian Lapangan

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dan penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat ditunjukkan oleh angka dan tidak dapat dihitung.

6. Lokasi Penelitian

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa barat, Jalan Soekarno-Hatta, No.748, Bandung.

Penelitian Ini juga dilakukan dengan data sekunder yang diperoleh antara lain:

- a. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub-bab. Dalam setiap bab dan sub-bab akan uraikan beberapa hal untuk memudahkan deskripsi, penjelasan dan analisis, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba memaparkan dan menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini, juga tak lupa diuraikan tentang sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN

Merupakan bab yang membahas dan memaparkan asas, teori, konsep dan aspek hukum tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Lebih jelasnya dalam bab ini penulis akan membuat suatu deskripsi tentang tinjauan umum bantuan hukum dan proses penyidikan lalu memaparkan bagaimana pengaturan pemberian bantuan hukum dalam hukum positif di Indonesia.

**BAB III ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK
MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN
PASAL 56 UNDANG-UNDANG NO.8 THN 1981 TENTANG
KUHAP (STUDI KASUS DI POLDA JABAR)**

Bab yang menganalisis permasalahan yang timbul sehubungan dengan penerapan bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP pada tingkat penyidikan, serta mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan tidak diterapkannya aturan tersebut pada tingkat penyidikan.

BAB IV PENUTUP

Bab yang berisi kesimpulan dari Bab I hingga Bab IV yaitu mengenai penerapan pasal 56 KUHAP mengenai pemberian bantuan hukum terhadap seorang tersangka dalam proses penyidikan dan saran-saran penulis dalam usaha memperoleh bantuan hukum